Pemberdayaan Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan, Perhitungan Dan SPT Tahunan Secara *E-Filling*

Agoestina Mappadang^{1*}, Melan Sinaga², Puput Dani Prasetyo Adi³

1,2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1,2 Universitas Budi Luhur
3 National Research and Innovation Agency (BRIN-RI)
e-mail: 1 Agustina.mappadang@budiluhur.ac.id *(coressponding author)

Abstrak

Setiap orang pribadi yang sudah memenuhi dua unsur yaitu memiliki kewajiban pajak secara subjektif dan kewajiban pajak secara objektif. Maka memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi berdasarkan sistem "selft assessment" apabila sudah memiliki Kartu NPWP. Dengan perkembangan kemajuan zaman di era digitalisasi, maka sistem pelaporan yang sebelumnya hanya bersifat manual, kini telah beralih ke sistem digital. Sehingga setiap wajib pajak akan dipermudah dalam pelaporan perpajakan melalui sistem "efilling" dalam laman website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permasalahan yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat khususnya mitra dalam pengetahuan perpajakan dan pelaporan pajak dan juga penggunaan sistem elektronik. Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat sebagai wajib pajak orang pribadi memahami penggunaan e-filling yaitu penyampaian SPT secara elektronik, karena dengan pelaporan secara sistem digital akan mempermudah wajib pajak dengan SPT dilakukan secara online dan real time. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan dan sosialisasi dan pelatihan bagi para karyawan dan dosen juga dilakukan pendampingan. Hasil kegiatan ini membuktikan adanya perubahan pemahaman yang baik dan pengetahuan bagi peserta PPM, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti mengenai kewajiban perpajakan bagi orang pribadi dimulai dari menghitung, mengisi SPT sampai dengan melaporkannya melalui e-filling.

Kata kunci: e-filling; orang pribadi; pajak penghasilan; pelaporan pajak; wajib pajak

Abstract

Every individual who has fulfilled 2 elements, namely having a subjective tax obligation and an objective tax obligation. So you have an obligation to report an Individual Annual SPT based on a "self assessment" system if you already have an NPWP Card. With the development of the times in the digitalization era, the reporting system that was previously only manual has now shifted to a digital system. So that every taxpayer will be facilitated in tax reporting through the "efilling" system on the website of the Directorate General of Taxes (DGT). The problems that occur are due to the lack of understanding of the community, especially partners in tax knowledge and tax reporting as well as the use of electronic systems. The purpose of this socialization is so that the public as individual taxpayers understands the use of efilling, namely the submission of SPT electronically, because with reporting in a digital system it will make it easier for taxpayers with SPT to be carried out online and in real time. This community service uses empowerment and socialization methods and training for employees and lecturers is also provided with assistance. The results of this activity prove that there is a change in good understanding and knowledge for PPM participants, who initially did not understand to understand tax obligations for individuals starting from calculating, filling out SPTs to reporting them via e-filling.

Keywords: e-filling; income tax; individuals; tax reporting; taxpayers


I. PENDAHULUAN

Keberlangsungan pembangunan merupakan terus menerus untuk mencapai proses yang masyarakat yang adil danmakmur sehingga tujuan tersebut harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan maka sumber pendapatan utama suatu negara sejak 2007 mayoritas saat ini berasal dari sektor pajak. Pajak adalah suatu tanggung jawab masyarakat dalam bentuk iuran yang wajib diberikan kepada negara sesuai undang-undang yang berlaku [2].

Pajak adalah sumber terbesar untuk penerimaan negara yaitu APBN [2]. Lebih dari 80% APBN bersumber dari pajak, sehingga dibutuhkan kontribusi yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi secara nyata dalam meningkatkan kepatuahn pajak sehingga tax ratio di Indonesia meningkat. Hal ini sangat penting untuk penerimaan negara, dan kepatuhan perpajakan dari semua wajib pajak khususnya perorangan perlu ditingkatkan. Pajak sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan sehingga negara membutuhkan penerimaan pajak.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak, terlihat bahwa kepatuhan perpajakan dari wajib pajak perorangan masih sangat kecil dimana realisasi penerimaan pajak dan kontribusi bagi penerimaan pajak Negara hanya sebesar 1.28%. Dengan kontribusi paling rendah dari semua jenis pajak maka perlu sekali dilakukan pemahaman pentingnya perpajakan dan pentingnya pelaporan pajak bagi wajib pajak perorangan [3].

Di Indonesia dikenal 3 sistem pemungutan perpajakan [4], yaitu: 1) Self assessment, 2) Official assessment, dan 3) Witholding tax. Dengan adanya sistem pemungutan pajak khususnya pajak pusat maka menggunakan self assessment yaitu wajib diberi kebebasan dalam melakukan pajak perhitungan sendiri, membayarkan sendiri dan juga berhak melaporkan sendiri berapa pajak yang terhutang [5]. Sistem official assessment digunakan oleh pemerintah dalam hal perpajakan daerah seperti PBB dan pajak daerah lainnya. Sistem withloding tax digunakan untuk pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak [6].



Gambar 1. Penerimaan Sektor Pajak per Jenis Pajak

Sistem self assesment ini perlu ditingkatkan kepatuhannya dan masyarakat khususnya perorangan perlu diberi kesadaran agar ratio penerimaan pajak dari sektor orang pribadi meningkat khususnya pelaporan SPT Tahunan [7]. Agar terjadi peningkatan pelaporan SPT maka pemerintah khususnya Dirjen Pajak, berusaha memberikan kemudahan pelaporan agar tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam pelaporan perpajakan. Sehingga dengan kemajuan teknologi yang setiap tahun semakin berkembang pesat, maka pelaporan pajak juga dilakukan secara online yaitu elektronik bukan hanya secara manual saja.

Dengan adanya Kep. Dirjen Pajak nomor KEP-88/pj/2004 maka pemerintah dalam hal ini DJP memberikan pelayanan dalam bentuk *e-filling* atau electronic sistem [8]. Dengan menggunakan *e-filling* maka wajib pajak diberik kemudahan mengakses dan melaporkan SPT dimana saja secara online dan tepat waktu serta real time tanpa harus datang ke kantor pajak [9]. Kemudahan yang diberikan bagi wajib pajak lewat pelaporan dengan *e-filling* dapat diakses di website DJP. Dengan menggunakan *e-filling* wajib pajak dapat menghemat biaya dan tenaga karena dapat diakses dimana saja dan mudah dalam melakukan pelaporan pajak.

II. SUMBER INSPIRASI

Kegiatan ini dilaksanakan di Lingkungan Universitas Pancasila Jakarta yang didirikan tanggal 28 Oktober tahun 1966. Perguruan tinggi swasta ini memiliki komitmen untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, membentuk watak dan martabat bangsa dengan mewujudkan sumber daya manusia dengan penguasaan teknologi dan berintegritas. Seiring perkembangan Universitas Pancasila dimana saat ini sudah memiliki 27 program studi dan tetap fokus pada Induk Pengembangan Universitas Pancasila tahun 2015-2034. Berdasarkan potensi tersebut menjadi peluang untuk melakukan pengabdian masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dari Universitas Pancasila maka semua tenaga pengajar harus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya juga keterlibatan dosen dan karyawan yang menjadi bagian masyarakat untuk wajib berpartisipasi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Seiring dengan hal tersebut program dari sektor pajak perlu disebarluaskan dan disosialisasikan juga ke semua pengajar agar menjadi wajib pajak yang patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi wajib pajak yaitu tenaga pengajar dan karyawan melakukan bagaimana pelaporan perpajakan menggunakan e-filling.

Permasalahan umum yang dihadapi wajib pajak pada umumnya, khususnya orang pribadi yaitu maupun sebagai karyawan dosen penerima penghasilan adalah kurang memahami tentang pajak penghasilan yang harus dipotong, disetor dan dilaporkan pada tahun pajak tertentu yang mengakibatkan kesadaran akan perpajakan dalam diri mereka menjadi rendah [10]. Khususnya di Indonesia masih banyak orang yang belum memahami hal ini sehingga masih banyak perbedaan persepsi yang terjadi di kalangan individua tau kelompok.

Begitu juga dengan masalah yang ada di mitra yaitu di Universitas Pancasila, masih banyak terdapat ketidaktahuan oleh para karyawan, maka dari analisis situasi yang ada ditemukan permasalahan berikut:

- Pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang pentingnya Bukti Pemotongan PPh pasal 21.
- Pengetahuan tentang subjek dan objek pajak apa saja yang terkait Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan tarif progresif yang dikenakan dalam perhitungan.
- Pengetahuan tentang kategori asset yang wajib dilaporkan dan equalisasinya dengan penghasilan yang diterima.
- Identifikasi penggunaan jenis formulir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi cara pelaporan.

III. METODE KEGIATAN

Dari permasalahan mitra yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, permasalahan yang diidentifikasi di mitra adalah:

- Pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang pentingnya Bukti Pemotongan PPh pasal 21.
 Sehingga diberikan materi fungsi dan pentingnya Bukti Pemotongan PPh pasal 21 bukan karyawan tetap maupun Bukti Pemotangan PPh 21 untuk karyawan tetap yaitu form 1721 A1/A2.
- 2. Pengetahuan tentang subjek pajak dan objek pajak apa saja yang terkait Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan tarif yang dikenakan dalam perhitungan. Sehingga narasumber memberikan materi subjek dan objek penghasilan serta yang tidak termasuk objek pajak (Non Objek Pajak) dan berapa tarif progresif yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima.
- 3. Pengetahuan tentang kategori *asset* yang wajib dilaporkan dan equalisasinya dengan penghasilan yang diterima. Materi diberikan berupa pemberian pelatihan mengenai kategori asset yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak perseorangan yang didapatkan dari penghasilan yang didapatkan dari warisan.

4. Identifikasi penggunaan jenis formulir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan cara pelaporannya. Diberikan pelatihan bagaimana mengidentifikasi penggunaan formulir SPT jenis 1770; formulir 1770S dan formulir 1770SS berdasarkan UU no. 36/2008 serta cara pelaporan menggunakan *e-filling*.

Acara sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di lingkungan Universitas Pancasila Jakarta yaitu pada Tanggal 5 Sept 2020 sampai 31 Okt 2020 pada waktu 10.00-15.00. Lokasi di Universitas Pancasila, Gedung Pascasarjana Jalan Borobudur Jakarta Pusat. Para peserta dalam hal ini adalah dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Pancasila baik di Strata 1 dan progam pascasarjana.

Peserta merasa terbebani mengenai kewajiban perpajakannya dengan alasan karena ketidaktahuan mereka, sekarang menjadi lebih paham dan terbantukan dengan adanya pelatihan perpajakan karyawan melalui kegiatan PPM Universitas Budi Luhur. Materi pelatihan pajak dengan menggunakan *e-filling* membantu para peserta untuk menyelesaikan segala urusan perpajakan. Pada pelatihan ini dengan melihat situasi atau kondisi sekarang yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan. Metode yang dilakukan dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode Kegiatan

No	Situasi Sekarang	Prosedur dan Metode
1	Pengetahuan peserta terhadap pentingnya BP	1. Presentasi pajak terkait pentingnya Bukti
	PPh psl 21	Pemotongan 1721 A1
		2. Tanya jawab
		3. Simulasi danpelatihan
2	Tingkat pengetahuan peserta terhadap	1. Pemberian pengetahuan
	Subjek dan Objek dari Pajak perorangan.	2. Tanya jawab
		3. Simulasi pelatihan
3	Belum memahami kategori asset yang wajib	Presentasi pemahaman aset yang menjadi objek yang
	dilaporkan	harus dilaporkan/bukan objek pajak seperti
		hibah/warisan
4	Belum dapat mengidentifikasi jenis	1. Presentasi cara menggunakan dan menghitung SPT
	pelaporan SPT Tahunan WP OP dan laporan	form 1770 dan 1770S
	e-filling	2. Simulasi pelaporan E-filling

IV. KARYA UTAMA

Karya utama pengabdian kepada masyarakat adalah pemberian pelatihan arti penting pajak untuk wajib pajak dan negara, menjelaskan mengenai peraturan perpajakan terbaru untuk wajib pajak orang pribadi, lalu dilanjutkan dengan pelatihan membuat perhitungan dan melaporkan pajaknya.

V. ULASAN KARYA

Kegiatan pelaksanaan untuk pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pancasila meliputi pemberian materi dan pelatihan. Kegiatan dimulai dengan penjelasan tentang arti penting pajak untuk wajib pajak dan negara, menjelaskan mengenai peraturan perpajakan terbaru untuk wajib pajak orang pribadi, lalu di dilanjutkan dengan pelatihan membuat perhitungan dan melaporkan pajaknya. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan materi mengenai perpajakan khususnya bagi orang pribadi, dilanjutkan dengan pemberian materi tentang pentingnya pajak untuk wajib pajak dan negara, selanjutnya diakhiri dengan memberikan pelatihan perhitungan pajak, mengisi SPT melalui e-filling serta cara menyetor dan melaporkannya. Hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Hal ini terlihat pada saat pengisisan SPT melalui e-filling bahwa peserta begitu antusias dan memperhatikan dengan seksama proses pengisian SPT orang pribadi.

Para peserta dalam hal ini adalah dosen dan pegawai di lingkungan Universitas Pancasila yang awalnya merasa terbebani mengenai kewajiban perpajakannya dengan alasan karena ketidaktahuan mereka, sekarang menjadi lebih paham dan terbantukan dengan adanya pelatihan perpajakan karyawan melalui kegiatan PPM Universitas Budi Luhur. Setelah melakukan tahapan prosedur dan metode yang diberikan maka dilakukan evaluasi atas kegiatan yang dilakukan dengan beberapa tahap (Gambar 2), yaitu:

- Menganalisis kemampuan peserta dengan evaluasi pengetahuan peserta yaitu meminta peserta menyiapkan bukti potong yang diterima dari Universitas atau pemberi kerja terkait penghasilan PPh 21 yang sudah dipotong.
- Peserta yaitu wajib pajak diminta untuk mengidentifikais Formulir SPT Tahunan yang akan digunakan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima baik penghasilan dari usaha, penghasilan dari pemberi kerja dan penghasilan yang bukan objek pajak
- Melakukan tes evaluasi akhir untuk melihat kemampuan peserta setelah pelatihan.
- 4. Melakukan pendampingan dan memonitor selama satu bulan dengan pemberian tugas kepada responden untuk membuat perhitungan pajak penghasilan dan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jenis formulir yang digunakan.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

VI. KESIMPULAN

Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hasil pengabdian pada masyarakat mengenai pelatihan pajak atas perpajakan Orang Pribadi dan bagaimana pelaporan melalui *e-filling* yang dilaksanakan di Universitas Pancasila pada tanggal 5 September dan pendampingan pelaksanaan sampai dengan 31 Oktober 2020 berjalan dengan baik dan memuaskan meskipun pelaksanaan PKM ini menjadi mundur yang disebabkan oleh pandemi dan pertimbangan-pertimbangan lainnya dari pihak tempat lokasi PKM.

Para peserta yang hadir sangan bersemangat dan mengikuti sesi dari awal sampai dengan akhir. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi menjadi lebih meningkat. Selanjutnya perlu adanya kajian yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman peserta dan juga dijadikan sarana untuk menjaring jumlah peserta yang lebih banyak lagi agar berdampak pada penerimaan negara ditahun mendatang. Hasil luaran atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga dipatenkan ke dalam Hak Intelektual dengan nomor pencatatan 000241803 dan nomor dan Tanggal pencatatan yaitu EC00202113671 Tanggal 2 Maret 2021.

Saran yang diberikan atas terlaksananya kegiatan ini yaitu: 1) Program pelatihan dan sosialisasi pengabdian ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan, khususnya bagi para dosen ataupun para stakeholder, dimana pengetahuan peserta akan terus ter-update khususnya mengenai masalah perpajakan dan regulasi terbarunya, 2) Jika dilakukan pelaksanaan kegiatan kembali lingkungan kampus Universitas Pancasila, sebaiknya dilakukan secara virtual atau jika tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan., dan 3). Selanjutnya diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya diharapkan untuk melakukan kordinasi dengan peserta, terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan kendala-kendala yang ada dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak atas kegiatan PKM ini sangat bermanfaat bagi para peserta yaitu: 1) tingkat pemahaman terhadap pentingnya bukti Pemotongan PPh pasal 21 meningkat, 2) Tingkat pengetahuan peserta atas subjek pajak, objek pajak dan non objek PPh serta perhitungan Pph meningkat, 3) Pemahaman mengenai penghasilan atas setiap aset yang diperoleh orang pribadi/perorangan, dan 4) dapat mengindentifikasi formulir yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaporan pajak perorangan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jayanti, S., Sodik, M., dan Hartini, P.P.H. 2020.
 Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak
 Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi
 empiris pada perusahaan property dan real
 estate yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018).
 Journal of Public and Bussiness Accounting,
 1(1):1-24.
- [2] Handoko, Y., Toni, N., dan Simorangkir, E. N. 2020. The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable. International Journal of Research and Review, 7(9):294-302.
- [3] Mappadang, A., Widyastuti, T., dan Wijaya, A. 2018. The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. The International Journal of Social Science and Humanities Invention, 5(10):5003-5007.
- [4] Eberhartinger, E dan Zieser, M. 2021. The Effects of Cooperative Compliance on Firms' Tax Risk, Tax Risk Management and

- Compliance Costs. Schmalenbach Journal of Business Research, 73(1):125-178.
- [5] Indraswari. 2017. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pt.X Di Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(1):82-89.
- [6] Safrina, N. 2018. Meneropong Prospek Pemberlakuan Pas-Final (Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final) Pasca Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1):162-178.
- [7] Olsen, J., Kasper, M., Kogler, C., Muehlbacher, S., dan Kirchler, E. 2019. Mental Accounting of Income Tax and Value Added Tax Among Self-employed Business Owners. Journal of Economic Psychology, 70:1-47.
- [8] Agustini, K.D dan Widhiyani, N.L.S. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi, 27(2):1343-1364.
- [9] Ariesta, R.P dan Latifah, S.W. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1(2):173–187.
- [10] Dewi, N.P.D.A dan Diatmika, I.P.G. 2020. Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2):245-254.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada mitra pengabdian masyarakat yaitu universitas Pancasila khususnya program Pascasarjana dan Universitas Budi Luhur yang telah menginisiasi dan mengundang tim pengabdian masyarakat untuk berpartisipasi pada program pengabdian kepada masyarakat.